

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Potensi Wisata Halal

Faridatul Ulya

faridatul.ulya.ei@mhs.unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 04 Mei 2023

Disetujui: 20 Mei 2023

Key word:

Halal Tourism, Economic Growth, and Sustainable Development.

Kata kunci:

Wisata Halal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemnagunan Berkelanjutan

ABSTRAK

Abstract: This research focuses on potential opportunities for halal tourism to increase economic growth. This study uses a qualitative literature research approach by tracing primary sources in the form of articles or journals with themes that match the title. The results of the study show that the opportunity for halal tourism is very large, considering that Indonesia is a country with a majority Muslim population, and the increasing number of visits in halal tourism will be better and related to economic growth in Indonesia which is related to plans for realizing sustainable development (SDGs).

Abstrak: Penelitian ini berfokus kepada peluang potensi wisata halal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif library research dengan cara menelusuri sumber primer dalam bentuk artikel atau jurnal dengan tema yang sesuai dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang wisata halal sangatlah besar, mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan semakin meningkatnya kunjungan di wisata halal maka akan semakin baik dan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi pada Indonesia yang berhubungan dengan rencana mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan usaha untuk menuju ke proses perubahan yang menjadikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Noviarita et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saat ini ada sekitar 273,5 juta (www.bps.go.id, 2020) Muslim di Indonesia atau setara dengan 86,93% (databox.katadata, 2022) dari total keseluruhan penduduk. Ini menunjukkan betapa tingkat religiusitas di Indonesia sangat tinggi. Populasi yang banyak mengakibatkan kecenderungan terhadap sesuatu, sesuai dengan selera mayoritas. Angka tersebut juga menjadi pasar yang sangat bagus terhadap segala produk-produk yang sifatnya Islami, mulai dari pakaian, makanan, sampai kepada kosmetik yang memiliki karakteristik Islam laris dilahap pasar di negeri ini (Tanjung & Panggabean, 2022).

Perkembangan wisata halal yang begitu cepat tidak semata-mata terjadi hanya karena kesadaran masyarakat tentang kesadaran halal saja, akan tetapi juga disebabkan oleh dukungan dari pemerintah dan para pengelola objek wisata (Pratiwi et al., 2018). Pemerintah berkepentingan mendapatkan pemasukan sebagai kas daerah, sementara pihak pengelola atau pengembang wisata halal juga akan mendapatkan hal yang sama (Tanjung & Panggabean, 2022). Secara tidak langsung masyarakat kecil yang ada di sekitar tempat pariwisata halal tersebut juga akan ketiban rezeki. Banyak peluang pekerjaan baru yang akan muncul dan pada akhirnya akan meningkatkan sistem perekonomian masyarakat, tentu saja berbasis syariah (Satriana & Faridah, 2018).

Sesuai dengan yang disampaikan oleh mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013 (Kementerian Agama RI, 2013) yaitu keberadaan ekonomi syariah memiliki banyak manfaat untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil untuk menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang cenderung berubah, dan dapat memperkuat keamanan masyarakat (Sari et al., 2019).

Penjelasan dari Kementerian Pariwisata RI, perbedaan terminologi dan konsep “Pariwisata Halal” dapat dilihat dari aspek tujuan dan sasaran wisata, pariwisata konvensional lebih mengacu pada hiburan. Sebaliknya, wisata religi bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas. Wisata halal dan syariah itu sendiri mengacu pada hiburan dengan tetap menjalankan kewajiban agama (Azizuddin & Ainulyaqin, 2022).



Sumber: Kementerian Pariwisata

Gambar di atas salah satu bukti bahwa jumlah wisata halal yang sudah diterapkan di Indonesia yang ter data di kementerian pariwisata. Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada 2018 dan 2019. Penilaian yang dilakukan oleh Crescencating-Mastercard bekerja sama dengan pemerintah telah menetapkan lima destinasi pariwisata halal terbaik dari Indonesia. Penilaian IMTI dilakukan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI Global Muslim Travel Index (GMTI) yakni: aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan. Adapun berdasarkan penilaian GMTI pada 2019, Indonesia meraih peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik dunia (Tim Publikasi Katadata, 2021).

Upaya yang telah dilakukan selama ini terbukti telah berhasil mengangkat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dengan adanya sentra pariwisata yang turut menyerap angka tenaga kerja pada sektor industri makanan, minuman, hingga cendera mata yang diperjual belikan di area sentra wisata (Taqwiem & Zakaria, 2020). Urgensi dari pemberdayaan masyarakat ini menjadi suatu hal yang mutlak diperhatikan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus ke bumi ini dengan tujuan mulia untuk memperbaiki akhlak yang didukung dengan firman Allah pada Q.S. Ar-Ra'du ayat 11:

Yang artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Terjemahan ayat di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya segala hal yang berkenaan dengan nasib dan keadaan seseorang maupun segolongan manusia bergantung pada upaya yang dilakukan masing-masing untuk mengubahnya menjadi lebih baik yang tentu saja hasilnya akan diserahkan kepada ketetapan Allah (Taqwiem & Zakaria, 2020).

Umar Chapra, ekonomi Islam, mengatakan, “Dua unsur terpenting dari maqashid Syariah (tujuan Syariah) adalah keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan semua makhluk Tuhan”. Akibatnya, ekonomi Islam dan produk halal telah mendapatkan preferensi pelanggan dan pengusaha. Pengusaha Muslim, pemimpin bisnis, dan pelanggan yang pusat identitasnya seputar Islam semakin berpartisipasi dalam bisnis Islam sebagai sarana pemberdayaan agama dan sosial (Salaheldeen et al., 2021).

Hubungan antara kewirausahaan dan pembangunan berkelanjutan adalah positif dalam adanya inovasi tingkat tinggi. Kontribusi kewirausahaan berkelanjutan terhadap ekonomi kewirausahaan merupakan proses kompleks yang memerlukan penelitian lebih lanjut (Salindal, 2018). Negara dapat menggunakan Indeks Keberhasilan Kewirausahaan Halal (HESI) untuk mendorong inovasi berkelanjutan, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan menjadi salah satu inovator global teratas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka konseptual untuk mengisi kesenjangan ini dalam literatur kewirausahaan. Temuan ini studi dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, regulator, praktisi, dan pengusaha di industri halal.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang telah diadopsi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tahun 2015, memberikan pencerahan bersama untuk perdamaian dan kemakmuran umat manusia dan dunia saat ini dan masa depan. Ini terdiri dari 17 SDGs yang harus dicapai bersama oleh setiap negara berkembang dan maju. Dengan adanya pariwisata halal sebagai salah satu usaha yang dapat menjadi pendorong transformasi yang dapat membantu mencapai dan memberikan SDGs melewati pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi melalui industri wisata halal dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dihasilkan Indonesia dapat mendorong tercapainya SDGs pada tahun 2030.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan literatur. Pendapat dari Jauhari, seriap penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan data berupa kata-kata tertulis, wawancara atau lisan, kegiatan yang diamati (Jauhari, 2007). Survei yang dilakukan dengan disertakan 20 artikel (*liberary research*) yang berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pemanfaatan wisata halal yang ada dan ditinjau dengan Fiqh muamalat untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lanjutan sesuai tujuan SDGs 2030.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Potensi Wisata Halal

Indonesia yang terkenal dengan Negara mayoritas beragam islam sangatlah besar berpotensi untuk mengembangkan industri melalui wisata halal yang dapat dilakukan dengan sinergi berbagai pihak untuk kerja sama dalam mengembangkannya (Tanjung & Panggabean, 2022).

Dengan banyaknya potensi tersebut Indonesia juga menargetkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan terus berkembang hingga di tahun 2030 nanti, untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kerja. Pemanfaatan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah dengan wisata bahari terbesar merupakan nilai tambah bagi Indonesia untuk dapat terus berkembang ke depannya (Hanifah, 2015). Pariwisata perspektif Islam memiliki beberapa arah, diantaranya:

- a. Tujuan ibadah, karena sebagai perintah mengerjakan rukun islam haji yang hanya dilaksanakan pada waktu tertentu di baitullah.
- b. Tujuan ilmu dan pembelajaran, sebagaimana pada Al Qur'an surat Al-Taubah:112 yakni menjelaskan yaitu orang-orang yang mengembara demi ilmu dan agama yang dilakukan di awal Islam.
- c. Tujuan belajar ilmu pengetahuan dan pemikiran, dijelaskan pada beberapa surat dalam Al Qur'an Al An'am: 11-12 dan al-Naml: 69-70), diperintahkan menjelajahi bumi untuk lebih banyak mendalami fenomena.
- d. Tujuan mengajak kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Allah serta menyampaikan ajaran yang dibawa nabi Muhammad.
- e. Tujuan untuk merenungkan kebesaran dan keagungan atas pencipta alam semesta dengan menikmati keindahan alam sekitar

Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk membangun pariwisata halal yang telah dipaparkan oleh Tim Percepatan Pembangunan pariwisata halal (TP3H) wewenang ini diberikan oleh Kementrian Pariwisata RI (Noer, 2020).

Table 1 Kriteria Umum Pariwisata Halal

Kategori	Indikator
Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya dan Buatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan - Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan - Tersedia pilihan daya Tarik wisata pantai dan pemandu yang terpisah untuk para pria dan wanita dan mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia makanan halal - Tersedia fasilitas yang mudah untuk beribadah seperti masjid, mushola dan tempat wudhu - Tersedia pelayanan pada saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa - Tidak adanya aktivitas non halal - Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang, gym dan sebagainya yang terpisah antara lawan jenis - Apabila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung bahan yang menggunakan babi, alkohol maupun produk turunannya
Biro Perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal - Tidak menawarkan aktivitas non-halal - Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal

	<ul style="list-style-type: none"> - Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalani tugas - Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam
--	---

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal

Adanya wujud pariwisata halal sangat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat, dan hasilnya sebagai salah satu penyumbang sumber pendapatan daerah atau Negara secara umum. Dengan semakin meningkatnya wisatawan akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah atau Negara (Noviarita et al., 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar, menyatakan “Hukum Islam mendorong masyarakat yang adil, produktif, berkembang, manusiawi, spiritual, bersih, kohesif, ramah, dan sangat demokratis”. Oleh karena itu, pariwisata halal dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mengikuti pedoman Syariah dan menjustifikasi definisi pariwisata berkelanjutan (Siregar & Ritonga, 2021).

Table 2 Aspek Yang Akan Dicakup Oleh Definisi Pariwisata Halal

Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan	Area Yang Akan Dicakup Dan Batasan Dari Setiap Aspek
Hukum Syariah	Segala tindakan yang relevan dengan pariwisata dan tidak bertentangan dengan hukum Islam harus mematuhi standar yang diberikan oleh badan pengatur di masing-masing negara
Target Konsumen	Fokus pada konsumen Muslim yang secara global juga menarik konsumen non-Muslim
Tempat Tujuan	Seharusnya tidak terbatas pada dunia Muslim hanya karena Islam mendorong perjalanan (Al Quran 10:6, 45:3, 12:105, 31:31, 22:46)
Tujuan	Keagamaan (Haji dan Umrah) serta tujuan lain (bisnis, liburan, dll.) Yang tidak bertentangan dengan Islam.
Produk dan Layanan	Sesuai dengan kebutuhan yang berbasis keyakinan Muslim dan juga dapat dikonsumsi dan diterima oleh non-Muslim. Memenuhi definisi Halal yang disebutkan sebelumnya dalam penelitian ini

Sumber : Kiki Hardiansyah Siregar

Tantangan dan Potensi Wisata Halal Indonesia

Namun menurut Sofyan, terdapat juga beberapa tantangan dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia yang harus diperhatikan secara seksama. Tantangan pengembangan wisata halal yang perlu dihadapi, antara lain (Fahham, 2017):

- a) masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal tidak maksimal.
- b) dengan alasan sudah halal, maka tidak mau lagi belajar secara rinci.

Dengan kata lain, karena Indonesia mayoritas muslim, maka muncul anggapan bahwa sarana prasana yang ada juga sudah halal sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu inovasi. Beberapa asumsi di atas secara sadar bisa memperlambat perkembangan wisata halal di Indonesia. Berbeda halnya dengan negara tetangga, Malaysia, meski mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya untuk meningkatkan wisata halal tetap dilakukan dengan menyediakan berbagai macam fasilitas yang nyaman untuk memikat wisatawan muslim mancanegara. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Malaysia menjadi destinasi utama wisatawan muslim dunia.

Di samping beberapa tantangan yang disebutkan di atas, ada beberapa tantangan lain yang menyebabkan lambatnya perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Tantangan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut: pertama, saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata halal di Indonesia. Dasar hukum aktivitas wisata halal berdasarkan pada Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Padahal sebelumnya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, namun Peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Pada tahun 2016 lalu, Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Namun demikian fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak dipositifkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk segera membuat standar peraturan terkait dengan hotel, spa , sauna dan message, objek wisata dan biro perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut.

Terhadap Pembangunan berkelanjutan (SDGs)

Industri perjalanan halal atau wisata halal memenuhi tujuan SDGs mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang dibuktikan dengan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi globalnya. Karna disaat dibukanya 1 pariwisata akan memunculkan banyak sekali pihak yang berperan dari mulai perdagangan barang maupun jasa, dan tenaga kerja pun dibutuhkan. Maka dari itu kontribusi yang signifikan dari pariwisata halal layak juga direalisasikan.

Konteks pariwisata Islam menjadi dua aspek utama. **Pertama**, kebangkitan budaya Islam dan penyebaran nilai-nilai Islam, **kedua**, pembangunan ekonomi bagi masyarakat Muslim, dan terakhir, memperkenalkan identitas dan keyakinan Islam yang sebenarnya kepada dunia yang memiliki persepsi negatif terhadap Islam.

Maka kehadiran industri halal terutama pariwisata halal dalam perekonomian global turut serta berpartisipasi pada perhelatan megaprojek Sustainable Development Goals. Industri halal sebagai bagian dari ekonomi Islam (Pujayanti, 2020).

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Saat ini ada sekitar 273,5 juta Muslim di Indonesia atau setara dengan 86,93% dari total keseluruhan penduduk. Dengan begitu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekonomi Islam melalui pariwisata halal dengan fasilitas yang diberikan lebih nyaman dan aman dengan kriteria yang telah di definisikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H). Dengan adanya pariwisata halal yang berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Karna banyak pihak yang dilibatkan di dalamnya, dari sektor destinasi tempat wisata, sektor tempat tinggal dan biro perjalanan. Pariwisata halal ini pun sangat mendukung program pembangunan berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR RUJUKAN

- Azizuddin, I., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Industri Pariwisata Halal : Pendorong Inovasi untuk Halalpreneurs. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 8(1), 106–116.
- databox.katadata. (2022). *Persentase Pemeluk Agama di Indonesia*. [Www.Databoks.Katadata.Co.Id](http://www.Databoks.Katadata.Co.Id).
- Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1258>
- Hanifah, R. D. (2015). Potensi Halal Tourism Di Indonesia. *Syria Studies*, 7(1), 37–72.
- Jauhari, H. (2007). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pustaka Setia.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Presiden SBY Canangkan Gerakan Ekonomi Syariah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Noer, A. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.226>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*. 7(01), 302–310. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi komunikasi dalam membangun awareness wisata halal di kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6(1).
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 20–33.
- Salaheldeen, M., Battour, M., Nazri, M. A., & Bustamam, U. S. A. (2021). Prospects for achieving the Sustainable Development Goals 2030 Through A Proposed Halal Entrepreneurship Success Index (HESI). *SHS Web of Conferences*, 124, 08001. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202112408001>

- Salindal, N. A. (2018). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing, Vol. 0(0)*. <https://doi.org/doi:10.1108/jima-04-2018-0080>
- Sari, F. K., Safitri, N., & Anggraini, W. (2019). Persepsi, Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 2(2)*, 137. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.857>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR), 1(2)*, 32–43.
- Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2021). Pariwisata Halal: Justifikasi Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6(1)*, 421.
- Tanjung, A., & Panggabean, S. A. (2022). Peluang Wisata Halal Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Jesya, 5(2)*, 1470–1478. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.754>
- Taqwiem, A., & Zakaria, A. R. (2020). Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Malang Jawa Timur). *El-Aswaq, 1(1)*, 1–7.
- Tim Publikasi Katadata. (2021). *Lima Destinasi Pariwisata Halal Terbaik di Indonesia*. Publikasi Katadata.
- Todaro, M. ., & Smith, S. C. (2008). Pembangunan Ekonomi. In *Edisi Ke Sembilan*. Erlangga Jurnal.
- www.bps.go.id. (2020). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun*. [Www.Bps.Go.Id](http://www.Bps.Go.Id).